

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP
PEREDARAN BARANG YANG DIDUGA HASIL
PELANGGARAN MEREK DI SHOPEE**

**(Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**TRI FEBRIANA SINAGA
208400128**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/24

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP
PEREDARAN BARANG YANG DIDUGA HASIL
PELANGGARAN MEREK DI SHOPEE**

**(Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang
Diduga Hasil Pelanggaran Merek Di Shopee (Studi Kasus
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)

Nama : Tri Febriana Sinaga

NPM : 208400128

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.
Pembimbing I


Marsella, S.H., M.Kn
Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.
Dekan

Lulus Tahun: 1 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Juni 2024



Tri Febriana Sinaga

208400128

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Tri Febriana Sinaga
NPM : 208400128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek Di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 17 Juni 2024
Yang menyatakan :



(Tri Febriana Sinaga)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP PEREDARAN BARANG YANG DIDUGA HASIL PELANGGARAN MEREK DI SHOPEE

(STUDI KASUS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SUMATERA UTARA)

OLEH:

Tri Febriana Sinaga
Npm: 208400128

Peredaran barang hasil pelanggaran hak atas merek merupakan suatu yang merugikan pemegang merek dan hal ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan pada skripsi ini bagaimana pengaturan hukum atas peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shopee dan upaya hukum apa yang dilakukan Kemenkumham untuk dalam mencegah peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shoppee. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pengaturan hukum merek diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek diatur dalam undang-undang. Upaya hukum kemenkumham dalam mencegah peredaran barang dilakukan dengan cara preventif dan represif. Dengan kesimpulan bahwa pengaturan hukum atas peredaran barang hasil pelanggaran merek diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan upaya hukum kemenkumham dalam mencegah peredaran dilakukan dengan cara upaya hukum preventif dan represif. Saran bagi pemilik merek agar lebih memahami secara mendalam ketentuan hukum merek dalam undang-undang guna memberikan perlindungan hukum akibat pelanggaran hak merek dan Kemenkumham agar kiranya secara rutin melakukan kegiatan terutama edukasi sosialisasi pencegahan pelanggaran hak merek khususnya terkait peredaran barang yang melanggar hak merek di pusat perbelanjaan maupun melalui shoppee.

Kata Kunci: Peredaran Barang; Pelanggaran Merek; Shoppee.

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS AGAINST THE
DISTRIBUTION OF GOODS SUSPECTED OF TRADEMARK
INFRINGEMENT ON SHOPEE**
(Case Study of The Regional Office of The Ministry of Law and Human
Rights of North Sumatra)

By:

Tri Febriana Sinaga
NPM: 208400128

The distribution of goods resulting from trademark infringement is detrimental to trademark holders and is prohibited by legislation. This thesis addresses how the legal framework regulates the distribution of goods suspected of trademark infringement on Shopee and what legal actions the Ministry of Law and Human Rights undertakes to prevent such distribution. It employed normative legal research methods, using secondary data comprising secondary legal materials, primary legal materials, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The research findings explained that trademark laws were governed by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, with sanctions for trademark violations stipulated in the law. The Ministry's legal efforts to prevent the distribution of goods are carried out through both preventive and repressive measures. It concludes that the regulation of the distribution of goods resulting from trademark violations is detailed in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and the Ministry's legal efforts involve preventive and repressive measures. It recommends that trademark owners better understand the legal provisions of trademark law to provide legal protection against trademark infringement and that the Ministry routinely conducts activities, particularly educational outreach on preventing violations of trademark rights, especially concerning the distribution of infringing goods in shopping centers and on Shopee.

Keywords: *Distribution of Goods; Trademark Infringement; Shopee.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi**

Nama : Tri Febrianti Sinaga
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 03 Februari 2002
Alamat : Jln. Lukah Gg Adil No. 6 Medan Amplas
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. **Data Orang Tua**

Ayah : Kalem Sinaga, S.H
Ibu : Mariana Solin
Anak ke : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

3. **Pendidikan**

SD (SD Swasta St. Antonius V Medan) : Lulus Tahun 2013
SMP (Smp Swasta Katolik Trisaksi 1 Medan) : Lulus Tahun 2016
SMA (Sma Swasta Katolik Trisaksi Medan) : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Hukum Merek dengan judul **Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek Di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara)**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Marsella, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II dan Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Maria Novalita Analis Hukum Ahli Muda Kemenkumham Sumut yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua tercinta Bapak Kalem Sinaga, S.H dan Ibu Mariana Solin yang telah mendukung saya dalam segala hal apapun dan menemani saya sampai titik ini serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Dan diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
 5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
 6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
 7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
 8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 10. Terimakasih kepada kakak-kakak saya Army Maranatha Sinaga, S.S. Theresia Novena Monalisa Sinaga, S.S. dan Agnes Maria Sabrina Sinaga, S.A.P dan Adik saya Stepani Sinaga yang sudah mendukung saya.
 11. Terimakasih juga kepada calon pasangan hidup saya yang akan datang yang telah membuat saya semangat untuk menyelesaikan sarjana ini.
 12. Teruntuk stambuk 20 Reguler A sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman seperjuangan terima kasih atas persahabatan dan bantuan doa yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
- Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



(Tri Febriana Sinaga)



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	16
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek	19
2.2.1 Pengertian Merek	19
2.2.2 Jenis-Jenis Merek.....	22
2.2.3 Fungsi Merek	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Barang	27
2.3.1 Pengertian Barang	27
2.3.2 Ciri-Ciri Barang	27
2.3.3 Jenis-Jenis Barang.....	28
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1 Waktu Penelitian	31

3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2 Metodologi Penelitian.....	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Jenis Data	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Analisis Data	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Pengaturan Hukum Atas Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Di Shoppe	36
4.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Kemenkumham Dalam Mencegah Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek Di Shoppe	56
V. SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Produk Asli.....	5
2. Gambar Produk KW/Palsu.....	5
3. Gambar Alur Permohonan Pendaftaran	45
4. Gambar Bagan Proses Pengaduan Pelanggaran Merek	62



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah membuat dunia seakan tanpa batas. Berbagai perkembangan di suatu negara dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh masyarakat di belahan dunia lainnya. Kondisi ini berbanding lurus dengan perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI). HKI merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi di bidang kekayaan intelektual merupakan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada era sekarang ini, negara secara langsung dituntut untuk memperkuat HKI dengan adanya globalisasi dan pasar bebas. Arus globalisasi dan pasar bebas hanya dapat dibendung dengan membangun sistem perlindungan HKI. Untuk menghadapi hal tersebut, diperlukan transplantasi hukum sebagai langkah yang paling tepat untuk dilakukan.¹

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil dari pikiran atau otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.² Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta mereka. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah

¹ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 1, (Desember, 2021), hal. 1

² Muhammad Koginta Lubis, M. Citra Ramadhan dan Isnaini. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5. No. 3 (Februari 2023), hal. 2366

karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional sebagai penggerak ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang terhadap sistem kekayaan intelektual global untuk perlindungan, promosi, dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pembangunan ekonomi nasional.

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.³

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sangat dibutuhkan karena adanya perdagangan bebas. Perlindungan tersebut tidak lagi bersifat timbal balik, tetapi telah menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap HKI. Selain itu, negara-

³ Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2020), hal. 145

negara anggota WTO harus membentuk otoritas Kepabeanaan untuk menegakkan hukum atas hak-hak merek. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek dagang adalah hak yang bersifat khusus.

Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu. Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau asset berwujud yang tidak berwujud (*intangible asset*).

Perkembangan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual juga diikuti dengan perkembangan perlingdungan nya. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai hak perseorangan pada awalnya hanya diatur dalam hukum perdata. Meningkatnya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual serta perdagangan barang-barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual tidak saja merugikan pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual, tetapi juga dapat menghambat perdagangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Kemajuan merek dagang di Indonesia semakin banyak pilihan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung berkembangnya berbagai macam merek yang sudah dikenal di masyarakat luas. Sangat mudah

⁴ Andika Prastya, Maisa dan Nafri, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6 No. 4, (April, 2023), hal 280.

untuk mencari informasi mengenai keunggulan produk dari merek-merek terkenal yang dimiliki oleh produk yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, para pemilik merek pada suatu produk akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, diperoleh keinginan konsumen yang mendorong terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek terkenal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa peran dari merek yang terjadi sangatlah penting terutama untuk menjaga persaingan terhadap usaha yang baik dan sehat. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal usul suatu produk, menentukan kualitas produk, serta keaslian suatu produk. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang sangat memadai mengenai merek yang dapat memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat luas.⁵

Di Indonesia, pengaturan nama merek memiliki beberapa nama merek yang masih diperdebatkan yang dapat diamankan, kasus yang saya ambil adalah pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan tanda yang menonjol. Isu ini diangkat dimulai dengan kasus yang ganjil terjadi di Bali, khususnya di Pasar Bandung, Kota Denpasar, yang ditandai dengan banyaknya barang dagangan yang beredar, contohnya sepatu Adidas palsu. Banyaknya peminat produk palsu karena harganya yang jauh lebih murah sekitar Rp. 55.000-Rp. 80.000 berbanding terbalik dengan nilai pertama yaitu sekitar Rp. 350.000,00-Rp. 850.000.

⁵ I Made Dwi Prasetya dan Gede Putra Ariana, "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2019), hal. 1-2

Sedangkan di Kota Medan sendiri, terdapat kasus berupa peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek melalui shopee, yaitu:



Gambar 1 Produk Asli



Gambar 2 Produk KW/Palsu

Dengan keterangan contoh diatas, adapun meningkatnya jumlah pembeli dikarenakan adanya para pedagang yang menjual barang palsu sehingga hanya barang palsu yang meningkat. Individu Indonesia cenderung menggunakan barang yang tidak dikenal (nama tidak disetujui), serta merek-merek terkenal. Karena daya beli individu yang rendah, tidak memiliki pilihan untuk membeli barang asli yang memiliki kisaran harga yang benar-benar selangit, pengusaha (pedagang) berniat untuk menyediakan produk KW/peniruan identitas/palsu dengan menggunakan merek terkenal. Kasus ini dapat digolongkan sebagai persaingan usaha tidak sehat karena merugikan salah satu pihak.

Adanya kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah diharapkan dapat memberikan hak-hak istimewa yang bersifat membatasi (unik) bagi pemilik merek (hak selektif) sehingga pihak-pihak yang berbeda sulit untuk melibatkan sesuatu yang sangat mirip atau sebanding dengan miliknya, tenaga kerja dan produk yang

mirip atau bisa dibilang setara. Dengan adanya merek dagang terdaftar yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tersebut memberi perlindungan hukum terhadap merek terdaftar paling lama 10 tahun. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar para pemilik merek dapat berdisiplin dalam menggunakan merek serta taat dan patuh pada peraturan merek yang berlaku demi ketertiban dan kelancaran dalam perdagangan sehingga tercipta ketentraman dalam masyarakat. Masalah pelanggaran hukum terhadap merek serta prosedur dan tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar masih menjadi bahan kajian yang sampai saat ini belum menemukan solusi konkrit.⁶

Pelanggaran kebebasan merek dalam pertukaran tenaga kerja dan produk dapat dicakup sebagai tindakan duplikasi merek, untuk situasi ini kontes menipu dilakukan oleh visioner bisnis yang tidak bermaksud baik dengan mengirimkan barang dengan menggunakan nama merek yang secara umum dikenal secara lokal yang bukan merupakan spesialisasinya. Sebagai contoh, hingga saat ini banyak sekali pemalsuan merek-merek terkenal yang disebut “KW” yang umumnya masuk dalam kelas “KW 1”, “KW 2”, “KW Super, dan seterusnya”. Atas situasi ini, para pebisnis ingin sekali mendapatkan keuntungan besar tanpa harus menghambur-hamburkan uang untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat dengan alasan bahwa merek tersebut sekarang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun produk palsu biasanya dijual dengan harga yang lebih

⁶ Ni Made Ratih Prameswari, Nyaman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi, “Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek Dalam Hubungannya Dengan Persaingan usaha Tidak Sehat Di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2021), hal 278.

murah dari barang dagangan pertama, namun jelas bahwa pemegang merek yang populer akan terhambat karena masyarakat yang keberatan membeli produk pertama akan beralih membeli produk palsu.

Persaingan bisnis yang tidak sehat atau penipuan (pemalsuan dan peniruan merek) dapat menyebabkan penurunan omset transaksi, sehingga mengurangi manfaat normal dari merek yang lebih terkenal. Bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena pembeli merasa bahwa merek yang dulunya diterima sebagai merek yang memiliki kualitas yang baik, kini justru mulai menurun kualitasnya. Pelanggaran hak merek juga sangat merugikan pembeli karena pembeli akan mendapatkan tenaga kerja dan produk yang biasanya lebih rendah kualitasnya dari merek yang lebih dulu ada dan terkenal, dan terkadang produk palsu tersebut membahayakan kesehatan dan nyawa pembeli.⁷

Dalam memproduksi sebuah produk/jasa, penjual pasti membutuhkan merek. Merek adalah nama atau simbol yang membedakan sebuah logo, cap/kemasan untuk mengidentifikasi barang/jasa dari penjual/sekelompok penjual tertentu. Produk/jasa dapat menggunakan merek, jika sudah terdaftar dan memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau mirip dalam kegiatan perdagangan oleh pihak ketiga yang tidak berhak.

Berthon, Hulbert dan Pitt menyatakan bahwa fungsi identifikasi dari merek adalah untuk membedakan produk yang dapat memenuhi kepuasan konsumen

⁷ *Ibid*, Hal 279.

dengan yang tidak. Perbedaan ini berguna bagi konsumen karena akan membantu mengenali suatu produk, mengurangi biaya pencarian dan menjamin kualitas tertentu dari produk yang dibelinya. Sedangkan dari sisi produsen, perbedaan ini memudahkan upaya promosi, segmentasi pasar, pengenalan produk baru, loyalitas merek dan pembelian ulang produk yang ditawarkan produsen. Satu dekade ini perlindungan hukum di Indonesia ditandai dengan meningkatnya gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.


Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak atas merek, hak cipta dan paten.⁸ Transisi bisnis dari bentuk fisik ke digital telah menggarisbawahi perlunya perlindungan kekayaan intelektual (IP) di era yang serba digital. IP adalah hak hukum yang melindungi aset intelektual seperti inovasi, pengetahuan, dan merek dagang.

Bisnis digital umumnya dilakukan melalui platform *e-commerce*. Terkait hal ini, undang-undang yang ada telah mengatur perlindungan yang dapat diberikan oleh platform kepada para "penjual" di platformnya. Teknologi memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan pendaftaran merek secara online dengan proses yang lebih cepat dan lebih efisien, membuat perlindungan merek menjadi lebih mudah. Melalui platform digital dan media sosial, pemilik merek dapat mempromosikan merek mereka ke khalayak yang lebih luas. Dengan *e-commerce* dan *platform online*, pemilik merek dapat menjual produk secara

⁸ Surya Rumiang Pasaribu dan Hasyim Hasyim, "*Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Sanksi Pelanggaran Penggunaan Merek*", *Niagawan*, Vol. 7 No. 2 (Juli, 2018), hal. 111

global, menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia, dan meningkatkan potensi penjualan.

Teknologi memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara tim pemasaran dan hukum dalam melindungi merek. Dengan alat komunikasi dan kolaborasi digital, tim dapat bekerja sama untuk memastikan perlindungan merek yang efektif dan kepatuhan terhadap kebijakan merek. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif terhadap perlindungan merek dengan memudahkan orang lain untuk menggunakan logo/merek tanpa hak untuk mendistribusikan produk hasil pelanggaran di pasar.⁹



⁹ Kemenparekraf, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif", <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> (Dikutip, 29 November 2023, Pukul 22.20 Wib)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas peredaran yang diduga hasil pelanggaran merek di shopee?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan Kemenkumham untuk dalam mencegah peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shopee?

1.3 Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas peredaran yang diduga hasil pelanggaran merek di shopee.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan Kemenkumham untuk dalam mencegah peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shopee.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian ilmu lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum

keperdataan khususnya mengenai Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara)

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara).
- b. Sebagai bahan informasi memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi civitas akademik mengenai Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara).

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian

Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Sumatera Utara) diantaranya:

1. Rizky Handayani, (2020), Universitas Medan Area, “Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)”.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan Hukum merek terhadap Merek Terkenal, Untuk mengetahui apakah Undang-Undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal.

2. Brandio Marpaung, (2015), Universitas Medan Area, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Hak Merek “Logo Lukisan Swallow” (Studi Kasus Putusan Nomor:02/Merek/2010/Pn.Niaga.Medan)".

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini dan Untuk menjelaskan tentang dasar gugatan dan pertimbangan hakim dalam kasus ini.

3. Pitra Yadi, (2023), Universitas Medan Area, "Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penggandaan Buku yang diperjual Belikan di E-Commerce di Medan".

Penelitian ini bertujuan Memahami dan mengkaji hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce, Memahami dan mengkaji

bentuk pelanggaran hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan, Memahami dan mengkaji kendala dalam perlindungan hukum hak cipta buku yang diperjualbelikan di e-commerce di Kota Medan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada peneliti terdahulu hanya berfokus apakah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal. Pada penelitian peneliti ini berjudul “Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum merek di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum dari peredaran merek palsu melalui pasar digital. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang orisinalitasnya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa ilmiah, kejujuran, rasional, obyektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Banyaknya persepsi terkait makna perlindungan hukum secara harfiah membingungkan masyarakat. Untuk itu, diperlukan uraian mengenai maknanya dalam ilmu hukum dan fenomena yang berkaitan sehingga muncul istilah ini yang sangat membantu dalam menemukan makna perlindungan hukum yang sebenarnya. Istilah perlindungan hukum agar nantinya tidak menjadi multitafsir dan tidak tercemar dalam praktiknya di masyarakat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka dapat disebut sebagai suatu upaya untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap masyarakat secara hukum maupun di hadapan hukum itu sendiri, sehingga dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang yang ada.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap subjek hukum itu sendiri, dimana sarana yang digunakan dapat berupa upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat bersifat tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu konsep atau gambaran dari suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu menjamin tatanan keadilan, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁰

¹⁰ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sragung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (September 2020), hal 104.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul sebagai akibat

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 102.

¹³ Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2011), hal 10.

dari suatu pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa “perlindungan hukum itu terdiri dari dua hal, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.” Perlindungan hukum preventif adalah tindakan untuk menghindari perselisihan atau dapat digambarkan sebagai upaya pencegahan, sedangkan perlindungan represif adalah upaya perlindungan dalam penyelesaian suatu sengketa, misalnya penyelesaian suatu sengketa di pengadilan.¹⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang, dan barang siapa yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata.

Tujuan perlindungan HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang, dan pemakai yang menggunakan HKI.

¹⁴ Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohamad Fasyehhudin dan Wardatun Naddifah, “Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 10 No. 2 (September, 2022), hal. 99.

Bagaimanakah caranya untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran HKI, maka perlu dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:

1. Larangan undang-undang.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengguna HKI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

2. Izin (lisensi).

Pengguna HKI dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;

3. Pembatasan undang-undang.

Penggunaan HKI melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ; dan

4. Jangka waktu.

Penggunaan HKI dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Konsep perlindungan HKI ini berlaku pada semua bidang HKI tanpa terkecuali. Jadi semua unsur-unsur yang disebutkan di atas untuk lebih mempermudah pemahaman tentang konsep perlindungan HKI seperti yang diatur dalam undang-undang tentang HKI yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum di atas bertujuan untuk pengakuan atas hasil karya manusia, juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya tanpa gangguan pihak lain.¹⁵

¹⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), hal. 11.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.¹⁶

Bentuk perlindungan atau kategorinya bermacam-macam, contoh perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara implisit, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365

¹⁶ Arsyad Jawade Hafidz, dan Siska Narulita, "*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia*", *Jurnal Cakrawala Informasi*. Vol. 2 No. 2 (Desember, 2022), hal. 29.

KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum tentang Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek menurut Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pengertian merek pada Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹⁷ JDIH Sukoharjokab, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-caramemperolehnya> (Dikutip, 31 Januari 2024, Pukul 11.25 Wib).

Indikasi Geografis mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:¹⁸

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, "Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain."
3. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa, “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.

¹⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 440-442.

4. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu; “Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.
5. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa: *No complete definition can be given for a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer or distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism.* (Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, per-kataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trademark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).
6. Harsono Adisumarto, S.H.,MPA, merumuskan bahwa: Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung

sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

7. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa: *A trade mark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade.* (Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan).

2.2.2 Jenis-Jenis Merek

Adapun jenis-jenis merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Merek Dagang
2. Merek Jasa

¹⁹ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*. (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hal. 65-66

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Pembagian jenis Merek demikian didasarkan pada Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies.

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di bidang Merek, pada dasarnya pendaftaran Merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada Pemilik Merek dan pemeriksa Merek karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun akan lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan bertentangan dengan esensi ketentuan yang mengatur, bahwa perlindungan hukum diberikan, untuk barang dan atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.

Pendaftaran Merek dalam kondisi seperti itu maka permohonan pendaftaran Merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis-

jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri atas 34 kelas dan kelas jasa terdiri atas 8 kelas.

2.2.3 Fungsi Merek

Merek merupakan satu hal penting yang harus didaftarkan pemilik usaha UMKM. Dengan mendaftarkan merek pemilik usaha UMKM tidak perlu khawatir tentang perlindungan merek yang dimiliki. Terlebih lagi pada era ini telah terbentuk komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk masyarakat yang berada di wilayah ASEAN maupun luar ASEAN. Dengan adanya keterbukaan pasar global ini maka perlu adanya perlindungan terhadap produk-produk UMKM agar tidak ditiru oleh pesaing lainnya.

Perlindungan yang diberikan kepada UMKM terhadap HKI atas merek dagang yang dimilikinya yaitu berupa diterbitkannya sertifikat HKI. Merek sendiri sangat penting bagi pemilik UMKM agar bisa memberikan ciri khas atau pembeda dari orang lain yang harus memiliki daya pembeda.²⁰

Merek mempunyai fungsi memberikan tanda pengenal pada suatu barang, guna membedakan barang milik seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Selain itu, ada tujuan lain yang dilihat dari pihak produsen, pedagang, dan konsumen. Dari sisi produsen, merek digunakan untuk menjamin nilai suatu hasil produksi, terutama mengenai kualitas, kemudahan penggunaan

²⁰ Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohamad Fasyehhudin dan Wardatun Naddifah, *op cit*, hal. 101.

atau hal-hal yang umumnya berkaitan dengan teknologi. Bagi para pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang dagangannya agar bisa menjamur di pasaran. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk menentukan pilihan terhadap barang yang akan dibeli.²¹

Adapun fungsi merek yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (*Product Identity*). Fungsi ini juga untuk menghubungkan antara barang dan jasa dengan produksinya sebagai jaminan reputasi hasil perusahaannya ketika akan diperjualbelikan kepada masyarakat.
2. Merupakan sarana promosi dagang (*Means of Trade Promotion*) dimana promosi melalui periklanan dilakukan oleh produsen yang memperjualbelikan barang atau jasa karena merek dagang merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk mengembangkan produk atau barangnya sehingga bahwa itu cukup untuk menyebutkan merek.
3. Sebagai jaminan kualitas barang atau jasa (*Quality Guarantee*), keberadaan jaminan bermanfaat tidak hanya bagi produsen pemilik merek, tetapi juga bagi konsumen, yaitu jaminan perlindungan barang atau jasa.
4. Merupakan sebutan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*Source of Origin*). Seiring dengan merek, itu ap digunakan sebagai cara untuk

²¹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1 (April, 2020), hal. 51-52.

mengidentifikasi barang atau jasa yang kemudian dapat dikaitkan dengan wilayah atau Negara yang memproduksinya

Adapun fungsi merek menurut Kapferer diantaranya adalah :

1. Identifikasi, yang dapat dilihat dengan jelas, memberikan makna bagi produk, gampang mengidentifikasi produk yang dibutuhkan saat dicari.
2. Praktis, memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui pembelian ulang identik dan loyalitas;
3. Jaminan, memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda;
4. Optimisasi, memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternatif terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifik;
5. Karakterisasi, mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau citra yang ditampilkan kepada orang lain;
6. Kontinuitas, kepuasan terwujudnya melalui familiaritas dan intimisasi dengan merek yang telah digunakan atau dikonsumsi pelanggan selama bertahun-tahun;
7. Hedonistik, Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan komunikasinya; dan
8. Etis, kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab merek bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum tentang Barang

2.3.1 Pengertian Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.²² Menurut Kotler dan Armstrong terkait pengertian produk, “*A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a want or need*”.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Buchari Alma, “produk seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik perusahaan dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut.”²³

2.3.2 Ciri-Ciri Barang

Adapun ciri-ciri barang yaitu sebagai berikut:

1. Awet Atau Tahan Lama

Tentunya konsumen menyukai dengan produk yang tahan lama bila digunakan atau awet sehingga tidak mudah rusak. Misalnya seperti telepon genggam umumnya rata-rata orang di Indonesia menyukai telepon genggam yang harganya murah tapi memiliki daya tahan yang baik. Dengan daya tahan yang

²² Paralegal, “Barang”, <https://paralegal.id/pengertian/barang/>, (Dikutip 31 Januari 2024, Pukul 14:21 WIB).

²³ Buchari Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hal 139.

baik maka banyak sekali produk telepon genggam yang laku dan disukai masyarakat Indonesia.

2. Perawatan Yang Mudah

Produk yang disukai oleh para konsumen selain awet yaitu mudah dirawat atau di pelihara, misalnya seperti pada pakaian, selain pakaian tersebut harus nyaman saat digunakan maka pakaian tersebut juga harus mudah di rawat dibersihkan. Seperti pada sepatu, banyak sekali masyarakat yang menyukai sepatu yang simpel karena selain mudah digunakan sepatu tersebut biasanya mudah untuk dibersihkan.

3. Murah

Saat ini sebagian besar konsumen ini juga menyukai produk dengan harga yang relatif murah, selain harganya yang harus terjangkau tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik. Seperti tadi contohnya pada produk telepon genggam, konsumen lebih memilih produk yang relatif murah tapi memiliki kualitas yang cukup baik.²⁴

2.3.3 Jenis-Jenis Barang

Jenis-jenis barang bisa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu: barang menurut wujudnya, barang menurut sifatnya, dan barang menurut fungsinya. Setiap jenis barang punya pengertian yang berbeda-beda. Berikut ini pengertian barang berdasarkan jenisnya dan contohnya:

1. Barang Menurut Wujudnya

²⁴ *Pengertian Produk: Tujuan, Ciri, Tingkatan, Jenis dan contohnya*, <https://sarjanaekonomi.co.id/produk/>, (Dikutip 31 januari 2024, Pukul 15:59 WIB).

Menurut wujudnya, barang bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Berikut ini pengertian dan contohnya:

- a. Barang Abstrak, merupakan barang yang tidak nyata tapi punya nilai berharga bagi kehidupan. Contohnya adalah: hak cipta, hak merk, royalti, dan lainnya.
- b. Barang Konkret, merupakan jenis barang yang memiliki wujud nyata sehingga bisa dilihat, diamati, disentuh, dan dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya adalah laptop, smartphone, sepeda motor, dan lain sebagainya.

2. Barang Menurut Sifatnya

Jenis barang menurut sifatnya bisa dibedakan menjadi tiga. Berikut ini pengertian dan contohnya:

- a. Barang Bebas adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan bisa diperoleh dengan mudah dari alam. Contohnya adalah pasir, air, udara, dan lain sebagainya. Barang bebas bisa ditingkatkan nilainya dengan cara dikemas atau diolah menjadi barang yang bisa dikonsumsi, seperti air mineral botolan dan tabung oksigen medis.
- b. Barang Ekonomi adalah barang yang memiliki nilai dan harga sehingga dibutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya adalah sepeda motor, mobil, kipas angin, meja, lemari, dan lain sebagainya.
- c. Barang Illith adalah barang yang jika dipakai berlebihan akan menyebabkan bencana. Contohnya adalah air jika dipakai sedikit bisa

untuk minum atau mandi, namun jika jumlahnya banyak bisa menyebabkan banjir dan merusak barang lain.

3. Barang Menurut Fungsinya

Barang merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Menurut fungsinya, barang bisa dibedakan jadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Barang Produksi adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah: mesin jahit, traktor, wajan, microwave, dan lainnya.
- b. Barang Konsumsi. Adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini dibuat dari bahan mentah dan sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tinggi. Contohnya adalah: pakaian, rumah, lemari, meja, kursi, sepeda motor, dan lainnya.²⁵

²⁵ Blog Bhineka, “Perbedaan Barang Dan Jasa Beserta Contohnya”, <https://www.bhinneka.com/blog/perbedaan-barang-dan-jasa>, (Dikutip 31 Januari 2024, Pukul 14:52 WIB).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari-Maret 2024 setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																												Keterangan			
		Nov 2023				Des 2023				Jan 2024				Feb-Apr 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	█	█	█	█																												
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					█	█	█	█																								
3	Seminar Proposal									█	█	█	█																				
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													█	█	█	█																
5	Seminar Hasil																	█	█	█	█												
6	Pengajuan Berkas Sidang																					█	█	█	█								
7	Sidang																									█	█	█	█				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatra Utara Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Baru., Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

3.2 Metodologi Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logi adalah ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Jadi, metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).²⁶ Sedangkan penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²⁷ Sehingga yang dimaksud dengan metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan secara teratur (sistematis)²⁸ guna memecahkan suatu masalah.

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Mengkaji tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap orang. Sehingga jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁹ Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

²⁶ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal. 27

²⁷ *Ibid*, hal. 10

²⁸ *Ibid*, hal. 28

²⁹ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (Medan: Universitas Medan Area, 2023), hal. 33-34

(data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁰ Kesimpulannya, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual, UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

³⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 21

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. *Field Reseach* (Penelitian Lapangan)


Yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini melaksanakan wawancara (*interview*) yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk melengkapi bahan hukum kepada pihak yang memiliki otoritas dalam skripsi ini. Hal ini peneliti melakukan wawancara ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada kondisi yang realistis, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data yang berupa teori-teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bab pembahasan, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dalam bentuk uraian atau gambaran secara rinci yang akan mendeskripsikan, menguraikan atau menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan untuk penarikan kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dengan mengemukakan hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka hal ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Merek sebagai bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual yang hakikatnya adalah tanda dalam mengenali asal suatu barang maupun jasa dari suatu kegiatan usaha. Dengan adanya merek, pelaku usaha dapat melindungi serta menjamin setiap produk yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dan juga berfungsi untuk membendung para pesaing lain yang beriktikad buruk dengan tujuan menjatuhkan reputasi usahanya. Dengan demikian pengaturan hukum terhadap peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek khususnya di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dengan cara tuntutan pidana maupun gugatan perdata dan juga secara non litigasi atau penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Dalam mencegah peredaran barang dari hasil pelanggaran merek di shopee, Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Sumut mempunyai 2 (dua) cara untuk mencegah pelanggaran merek baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi yaitu berupa upaya hukum preventif dengan melakukan edukasi sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan mendukung program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) seperti Sertifikasi Pusat Perbelanjaan yang berbasis kekayaan Intelektual dan upaya hukum represif yang merupakan upaya yang diberikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek baik berupa tuntutan pidana, gugatan ganti rugi dengan dasar Pasal 1365 KUHP data hingga gugatan pembatalan pendaftaran merek.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pemilik merek yang terdaftar resmi menurut undang-undang agar lebih memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum merek dalam undang-undang merek guna memberikan perlindungan hukum akibat pelanggaran hak merek.
2. Bagi Kemenkumham agar kiranya secara rutin melakukan kegiatan kepada masyarakat luas terutama edukasi sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual berupa hak merek khususnya terkait peredaran barang yang melanggar hak merek di pusat perbelanjaan maupun melalui *shopee*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alma, B. (2014). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Depok: Media Pressindo Group.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Firmansya, M. A. (2023). *Pemasaran Produk Dan Merek Planning and Strategy*. Penerbit Qiara Media.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. C. dkk, (2023). *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Saidin, OK. (2015). *Apek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saliman, A. R. (2016). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenandamedia Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

C. JURNAL

Adawiyah, R., dan Rumawi, R. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16

Arifin, Z., dan Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.

Arsyad, J. H., dan Narulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26-41.

Bulqis, A. R., Marilang, M., dan Erlina, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 1(2).

Cahyani, N. M. D. A., Dewi, A. A. S. L., dan Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 175-179.

Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., dan Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104-109.

Disemadi, H. S., dan Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94.

Herdiyana dan Simamora, P. (2018). Studi Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan Loyalitas Merek. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 2(1), 24-36.

Jaya, B. P. M., Fasyehudin, M., dan Naddifah, W. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 98-105.

Krisnamurti, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58-68.

- Lubis, M. K., Ramadhan, M. C., dan Isnaini, I. (2023). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2365-2378.
- Nurzannah, A., dan Tarigan, T. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pencantuman Merek Terdaftar Pada Packing Snack Kiloan di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa MUI Nomor I/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 925-933.
- Pasaribu, S. R., dan Hasyim, H. (2018). Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Sanksi Pelanggaran Penggunaan Merek. *Niagawan*, 7(2), 110-116.
- Prameswari, N. M. R., Budiarta, I. N. P., dan Arini, D. G. D. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 277-281.
- Prasetya, I. M. D., dan Ariana, I. G. P. (2019). Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-14.
- Prastya, A., Maisa dan Nafri, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(4), 279-286.
- Risandi, K., dan Disemadi, H. S. (2022). Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 315-326.
- Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., dan Pinem, J. P. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192-199.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). 144-165.

C. WEBSITE

JDIH Sukoharjokab, dalam “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-caramemperolehnya> (Dikutip, 31 Januari 2024, Pukul 11.25 Wib).

Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, Dalam <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/alur-proses-permohonan-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-no-20-tahun-2016> (Dikutip, 26 Maret 2024, 0.10 WIB)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif", <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> (Dikutip, 29 November 2023, Pukul 22.20 Wib)

Paralegal, “Barang”, dalam <https://paralegal.id/pengertian/barang/>, (Dikutip 31 Januari 2024, Pukul 14:21 WIB).

Pengertian Produk: Tujuan, Ciri, Tingkatan, Jenis dan contohnya, dalam <https://sarjanaekonomi.co.id/produk/>, (Dikutip 31 januari 2024, Pukul 15:59 WIB).

Perbedaan Barang Dan Jasa Beserta Contohnya” dalam <https://www.bhinneka.com/blog/perbedaan-barang-dan-jasa>, (Dikutip 31 Januari 2024, Pukul 14:52 WIB).

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 239/FH/01.10/II/2024 7 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Tri Febriana Sinaga
N I M : 208400128
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang Yang Diduga Hasil Pelanggaran Di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH
(0811-609-289)

Dekan,




Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 1

Surat Permohonan Data/Riset dan Wawancara

71



Lampiran 2

Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara



Lampiran 3

Foto Bersama Narasumber Wawancara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jalan : Putri Hijau No. 4 Medan Telepon. (061) 4552109 Fax (061) 4521217

Website : <http://sumut.kemenkumham.go.id> Email : yankum_sumut2@yahoo.co.id

WAWANCARA MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nama : Tri Febriana Sinaga

NPM : 208400128

Menyatakan : Telah melakukan riset penelitian dan wawancara di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut

Tanggal : 08 Maret 2024

DATA RESPONDEN

1. Nama : Maria Novalita
2. NIP : 19811123 200604 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Analis Hukum Ahli Muda

JAWABAN :

1. Bagaimana pengaturan hukum atas peredaran yang diduga hasil pelanggaran merek di shoppee :
Untuk menyikapi peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek, dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) ("UU 20/2016") diatur mengenai ketentuan pidana terkait Merek dan Indikasi Geografis. Benar bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 UU 20/2016 merupakan delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU 20/2016. Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. **Jadi apabila tidak ada pengaduan atau persetujuan** dari pihak yang berhak untuk mengajukan tuntutan, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 UU 20/2016 tentu tidak dapat diproses.
2. Upaya hukum apa yang dilakukan Kemenkumham untuk dalam mencegah peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shoppee:
Salah satu upaya Kemenkumham dalam hal mencegah peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek adalah dengan melakukan edukasi sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual khususnya terkait peredaran barang yang melanggar kekayaan intelektual di pusat perbelanjaan maupun melalui e-

commerce. Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meluncurkan beberapa Program Unggulan yang salah satunya adalah Sertifikasi Pusat Perbelanjaan yang berbasis Kekayaan Intelektual. Adanya program ini berkaitan erat dengan e-commerce, yang mana memudahkan konsumen maupun pelaku usaha untuk memperjualbelikan berbagai kebutuhan tanpa perlu datang langsung ke toko. Namun terdapat juga kelemahan dari transaksi di e-commerce. Salah satunya membuka kemungkinan beredarnya barang yang tidak original dan berpotensi melanggar kekayaan intelektual. Bahkan sering beredar produk-produk kecantikan palsu yang mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan konsumen pemakainya. Kemenkumham meminta pusat perbelanjaan dan e-commerce membuat metode atau mekanisme monitoring agar di tempat perdagangan yang dikelolanya tidak beredar produk yang melanggar kekayaan intelektual. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian penyewaan tempat usaha dengan penyewa/tenant untuk tidak menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual. Apabila ada penyewa yang menjual produk yang melanggar bisa diperingatkan, jika terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian awal.

3. Aplikasi Shopee sudah terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, seharusnya di dalam penjualan akun shoppe sudah tidak ada lagi namanya penjualan barang KW, tetapi faktanya masih ada penjualan barang KW di Aplikasi Shoppe, bagaimana Kanwil Kemenkumham menaggapinya:
Seperti yang ada di jawaban point 1 (satu), bahwa pelanggaran merek merupakan delik aduan. Dan upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkumham ada pada jawaban point 2 (dua).
4. Apakah merek luar negeri dapat menuntut jika merek nya digunakan untuk penjualan barang KW di aplikasi belanja indonesia:
Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "KW", dalam **Pasal 100 – Pasal 102 UU MIG** diatur mengenai tindak pidana terkait merek:

Pasal 100 UU MIG

1. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
2. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
3. *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,*

gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 UU MIG

1. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
2. *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 102 UU MIG

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan **Pasal 103 UU MIG**:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi.

Mengenai tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu, berdasarkan **Pasal 99 ayat (1) UU MIG**, selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)** untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil pada DJKI tersebut berwenang melakukan:

- a) pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- b) pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;
- c) permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
- d) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- e) penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
- f) penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek;
- g) permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek;
- h) permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek; dan
- i) penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang merek.

Lebih lanjut mengenai tugas dari DJKI khususnya **Direktorat Merek dan Indikasi Geografis** menurut informasi yang kami dapatkan melalui laman [DJKI](#), Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis;
3. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan

6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Jadi, pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis inilah yang akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan merek di lapangan. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.

5. Jika terdapat penjualan barang KW di aplikasi belanja yang sudah terdaftar di Kanwil kemenkumham, siapakah yang dinyatakan bersalah (penjual atau pihak kanwil kemenkumham) pada saat ada yang menuntut:
Untuk jawaban bisa kembali seperti yang dijelaskan pada point 1 s/d 4.

6. Apakah merek yang terdaftar di Indonesia akan otomatis terdaftar diseluruh negara :

Perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari hak atas merek sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 5 UU MIG**:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perlu Anda ketahui bahwa perlindungan hak atas merek adalah **bersifat teritorial**. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum di luar Indonesia maka merek tersebut harus didaftarkan di Negara mana merek itu ingin diberi perlindungan.

7. Apakah diperbolehkan mendaftarkan nama barang merek berbeda tetapi dari bentuk hingga bahan barang tersebut semua sama:

Perlu dicermati apakah produk yang dihasilkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain. Jika Anda menggunakan merek pihak lain dalam produksi sejenis yang diperdagangkan meskipun tidak secara keseluruhan menyerupai, maka tindakan Anda dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan UU Merek.

Namun, jika yang Anda maksud adalah adanya persamaan komposisi resep dalam bahan pembuatan suatu produk makanan dengan pihak lain, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan pelanggaran karena bisa saja pembuatan produk itu memiliki persamaan komposisi resep yang memang sudah diketahui oleh umum.